

---

## **Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Dinas Perhubungan Kota Cilegon)**

*Hendra Alfianto*

Universitas Pamulang, Indonesia  
Email: Hendraalfianto89@gmail.com

*Received 30 Juli 2024 | Revised 30 Agustus 2024 | Accepted 30 September 2024*

*\*Koresponensi Penulis*

---

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan menggunakan metode kuantitatif asosiatif . populasi yang ada di Dinas Perhubungan Kota Cilegon sebanyak 240 pegawai. dengan bentuk penelitian survey. Sampel dalam penelitian ini adalah 70 pegawai Dinas Perhubungan Kota Cilegon. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.dengan menggunakan spss 25. Hasil penelitian ini secara parsial sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Dinas Perhubungan Kota Cilegon. Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Dinas Perhubungan Kota Cilegon.

**Kata Kunci:** Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

### **Abstract**

*The purpose of this study is to examine the effect of tax sanctions and taxpayer awareness on individual taxpayer compliance. By using associative quantitative method . the population in the Department of Transportation of Cilegon City is 240 employees. in the form of survey research. The sample in this study were 70 employees of the Department of Transportation of Cilegon City. The analytical technique used in this study is multiple linear regression analysis using SPSS 25. The results of this study partially tax sanctions have no positive and significant effect on individual taxpayer compliance at the Department of Transportation of Cilegon City. The taxpayer awareness variable has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance at the Cilegon City Transportation Service.*

**Keywords:** *Tax Sanctions, Taxpayer Awareness and Individual Taxpayer Compliance*



JOMAA is licensed under [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang secara terus-menerus dan berkesinambungan selama ini, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil dan spiritual. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan anggaran pembangunan yang cukup besar. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan untuk kepentingan pembangunan secara nasional, maka dibutuhkan sumber pembiayaan. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan utama negara.

Penyelenggaraan pemerintah membutuhkan dana yang relatif besar, dana yang diperlukan tersebut semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri. Upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi ketergantungan sumber eksternal, pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan internal, salah satu sumber pembiayaan pembangunan internal tersebut adalah pajak. Pajak merupakan penerimaan negara terbesar yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum dan pembangunan nasional.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak (WP) pada tahun 2020 meningkat. Jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) yang diterima pada tahun 2020 sebanyak 14,76 juta. Angka ini sebesar 78% dari jumlah wajib pajak yang memasukkan SPT, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 73%. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.069,98 triliun atau 89,25% dari target tahun 2020 yang sebesar Rp. 1.198,82 triliun. Selain itu realisasi ini turun 19,71% dari tahun sebelumnya.

Agar peraturan perpajakan dapat dipatuhi, maka harus ada punishment perpajakan bagi para pelanggarnya berupa sanksi. Pelaksanaan dan pemberian sanksi yang dimaksud adalah dalam bentuk pemberian sanksi administrasi/denda maupun sanksi pidana. Tujuan pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Untuk meningkatkan pendapatan pajak setiap tahunnya, Direktorat Pajak pun melakukan reformasi dalam sistem perpajakannya dari *official assestment system* menjadi sistem *self assestment system*. *Self assesment system* mengharuskan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah ditulis diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

Dalam *Theory of Planned Behaviour* (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh inividu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Mustikasari, 2007), yaitu : (1) *Behavioral Belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap (*attitude*) terhadap perilaku itu; (2) *Normatif Belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman, dan konsultan pajak, dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Harapan normatif ini membentuk variabel norma subjektif (*subjective norm*) atas suatu perilaku; (3) *Control Belief*, yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal – hal yang

mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal – hal tersebut mempengaruhinya. *Control Belief* membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

Keyakinan mengenai perilaku apa yang bersifat normatif dan motivasi untuk bertindak sesuai dengan harapan normatif tersebut membentuk norma subjektif dalam diri individu. Kontrol perilaku ditentukan oleh pengalaman masa lalu dan perkiraan individu mengenai seberapa sulit atau mudahnya untuk melakukan perilaku yang bersangkutan. Dalam teori perilaku terencana, faktor utama dari suatu perilaku yang ditampilkan individu adalah intensi untuk menampilkan perilaku tertentu (Ajzen, 2005).

Dikaitkan dengan penelitian ini, *Theory of Planned of Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (*behavioral beliefs*).

Ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pelayanan pajak, dimana dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.

Sanksi pajak terkait dengan (*control beliefs*). Sanksi pajak dibuat adalah untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi waib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

*Behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs* sebagai tiga faktor yang menentukan seseorang berperilaku. Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap intention, kemudian tahap terakhir adalah behavior. Tahap intention merupakan tahap dimana seseorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku (Mustikasari, 2007). Sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku patuh pajak. Setelah wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayar pajak, termotivasi oleh lingkungan sekitar yang taat pajak dan sanksi pajak, maka wajib pajak akan memiliki niat untuk membayar pajak dan kemudian merealisasikan niat tersebut.

## **METODE**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif asosiatif dengan bentuk penelitian survei. Penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian (Sugiyono, 2016). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian merupakan jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden.

### **Tempat Penelitian**

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, pengambilan data diperoleh dari penelitian dan pengumpulan data yang akan

dilakukan di Pemerintahan Kota Cilegon dengan mengambil data penelitian dari Dinas Perhubungan Kota Cilegon dengan website [dishub.cilegon.go.id](http://dishub.cilegon.go.id) dan yang beralamat di jalan akses tol cilegon timur no 2, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Cilegon – Banten 42422.

### Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasional variabel diperlukan guna menentukan jenis indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. disamping itu, operasionalisasi variabel bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel, sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu dapat dilakukan dengan tepat.

**Tabel 1. Operasionalisasi Variabel**

NO	VARIABEL	INDIKATOR	SKALA
1.	Sanksi Pajak	a. Sanksi administrasi b. Sanksi pidana c. Sanksi denda d. Sanksi bunga Menurut : Faradila Savitri(2017)	Linkert
2.	Kesadaran Wajib Pajak	a. Persepsi wajib pajak b. Penyuluhan perpajakan c. Karakteristik perpajakan d. Memahami pajak merupakan sumber pembiayaan negara Menurut : Amran (2018)	Linkert
3.	Kepatuhan Wajib Pajak	a. Mendaftarkan diri b. Melaporkan SPT c. Menghitung dan membayar pajak dengan benar d. Membayar tunggakan pajak Menurut : Nurulita Rahayu (2017)	Linkert

Sumber : Data diolah Penulis

### Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Populasi dalam penelitian ini Dinas Perhubungan Kota Cilegon yang berada di lingkungan Pemerintahan Kota Cilegon dengan jumlah 240 orang.

#### b. Sampel

Dalam penelitian ini sampel ditentukan dengan menggunakan metode accidental sampling non probability . Menurut (Sugiyono, 2016) *Accidental Sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu konsumen yang secara

kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

Penentuan sampel ditentukan menggunakan rumus slovin. (Muliari, 2011) dan jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 pegawai pemda yang bekerja di Dinas Perhubungan Kota Cilegon.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui kuisisioner. Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:154), teknik ini memberikan tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan menyatakan pendapatnya terhadap pertanyaan atau pernyataan yang diajukan.

### **Studi Pustaka**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengelola literatur, artikel, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, maupun media tulis lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan dari penelitian ini.

Studi pustaka, menurut Nazir (2013:93) teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### **Studi Dokumentasi**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data primer dan seluruh informasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penelitian.

Menurut Nana Syaodih (2012: 221) bahwa studi dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dalam penelitian ini peneliti menerapkan teknik ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Kepatuhan Waib Pajak Orang Pribadi.

### **Metode Kuesioner**

Kuisisioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah disusun sebelum kuisisioner, atau daftar pertanyaan tersebut cukup terinci dan lengkap serta biasanya sudah menyediakan pilihan jawaban tertutup atau memberikan kesempatan responden menjawab secara bebas. Menurut Sugiyono (2015: 142) kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

Penyebaran kuisisioner dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti penyerahan secara pribadi, melalui surat, dan email. Masing-masing cara ini memiliki kelebihan dan kelemahan, seperti kuisisioner yang diserahkan secara pribadi dapat membangun hubungan dan motivasi responden. Lebih murah jika pemberiannya langsung dilakukan dalam kelompok, respon cukup tinggi. Namun kelemahannya adalah organisasi kemungkinan menolak memberikan waktu untuk survey dengan kelompok karyawan yang dikumpulkan untuk tujuan tersebut.

Tujuan peneliti memilih metode kuisisioner adalah untuk mendapatkan data yang relevan dengan tujuan penelitian dan mendapatkan data dengan reliabilitas dan validitas yang setinggi mungkin agar mendapatkan hasil dari penyebaran kuisisioner tersebut.

Dalam kuesioner terdapat petunjuk pengisian supaya memudahkan responden untuk menjawab pertanyaan.

**Tabel 2.**  
**Skor Skala Linkert**

No	Jawaban Responden	Skor
1	SS = Sangat Setuju	5
2	S = Setuju	4
3	N = Netral	3
4	TS = Tidak Setuju	2
5	STS = Sangat Tidak Setuju	1

### **Tehnik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif merupakan suatu kegiatan sesudah data dari seluruh responden atau sumber data-data lain semua terkumpul. Teknik analisis data kuantitatif di dalam penelitian kuantitatif yaitu menggunakan statistik. Dengan menggunakan aplikasi SPSS 25.

### **HASIL dan PEMBAHASAN**

#### **1. Statistik Deskriptif**

**Tabel 3. Statistik deskriptif**

	N	Min	Max	Mean	Std.D eviasi on
Sanksi Perpajakan	70	6	20	14,90	2,427
Kesadaran Wajib Pajak	70	8	20	15,41	3,187
Kepatuhan Wajib Pajak	70	9	20	15,51	2,822
Valid N (listwise)	70				

Sumber : Diolah penulis dari SPSS 25, 2021

Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan statistik deskriptif dari masing- masing variable penelitian. Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap variable Sanksi Perpajakan menunjukkan nilai minimum sebesar 6, nilai maksimum sebesar 20, mean (rata-rata) sebesar 14,90 dengan standar deviasi sebesar 2,427. Selanjutnya variable Kesadaran Wajib Pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 8, nilai maksimum sebesar 20, mean (rata-rata) sebesar 15,41 dengan standar deviasi sebesar 3,187. Dan variable Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 9, nilai maksimum sebesar 20, mean (rata-

rata) sebesar 15,51 dengan standar deviasi sebesar 2,822.

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tertinggi berada pada variable Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 15,51, sedangkan yang terendah adalah dari variable Sanksi Perpajakan sebesar 14,90. Untuk standar deviasi tertinggi berada pada variable Kesadaran Wajib Pajak sebesar 3,187, sedangkan yang terendah adalah variable Sanksi Perpajakan sebesar 2,427.

## 2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji Signifikansi Simultan dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variable-variable independent secara bersama-sama terhadap variable dependen. Nilai t tabel dapat diperoleh dengan menggunakan rumus  $F_{tabel} = F(k; n-k)$ .

$$F_{tabel} = F(k; n-k)$$

$$F_{tabel} = F(2; 70-2)$$

$$F_{tabel} = F(2; 68)$$

$$= 3,15$$

Hasil dari Uji F ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 4. Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	289.819	2	144.909	31.637	.000 <sup>a</sup>
	Residual	306.881	67	4.580		
	Total	596.700	69			
a. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors : (Constant), Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak						

Sumber : Diolah penulis dari SPSS 25, 2021

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa dalam pengujian signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah dengan tingkat signifikansi 0,000 dan nilai F hitung sebesar 31,637. Berdasarkan kriteria dari Uji F jika nilai sig < 0,005, atau F hitung > F tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variable independen secara bersama- sama berpengaruh secara signifikan terhadap variable dependen (Y).

Hasil ini berarti membuktikan bahwa :

- a. Hipotesis ke 3 terbukti berpengaruh secara signifikan antara variabel Sanksi Perpajakan (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (X2) secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Hipotesis ke 3 diterima.

## Uji Signifikan Parameter Individu (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh setiap variable independent secara individu terhadap variable dependen. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel pada tingkat signifikan

5% atau 0,05. Nilai t tabel dapat diperoleh dengan menggunakan rumus  $T \text{ tabel} = t(\alpha / 2 ; n - k - 1)$ .

$T \text{ tabel} = t(0,05 / 2 ; n - k - 1)$

$T \text{ tabel} = t(0,025 ; 70 - 2 - 1)$

$T \text{ tabel} = t(0,0025 ; 67)$

dimana pada t tabel angka 67 berada di 1,998 atau t tabel = 1,998.

Hasil Uji t dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5 Uji t**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.495	1.613		2.787	.007
	sanksi pajak	.190	.118	.163	1.605	.113
	kesadaran wp	.531	.090	.600	5.900	.000

a. Dependent Variable: kepatuhan wp

Sumber : Diolah penulis dari SPSS 25, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan mengenai hasil uji hipotesis secara parsial dari masing-masing variable independent secara berikut :

### **Pengujian Sanksi Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Diketahui nilai t hitung sebesar 1,605 < t tabel sebesar 1,998 dan nilai sig hitung 0,113 > nilai sig 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak yang berarti Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### **Pengujian Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Diketahui nilai t hitung sebesar 5,900 > 1,984 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## **Pembahasan Penelitian**

### **Sanksi Perpajakan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.**

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini yaitu pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pembuktian hipotesis tersebut dapat dilihat



dari Sanksi Perpajakan memperoleh nilai  $f$  hitung sebesar  $1,605 < t$  tabel sebesar  $1,998$  dan nilai sig hitung  $0,113 > \text{nilai sig } 0,05$ .

*Normatif Belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman, dan konsultan pajak, dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Harapan normatif ini membentuk variabel norma subjektif (*subjective norm*) atas suatu perilaku. Keyakinan mengenai perilaku apa yang bersifat normatif dan motivasi untuk bertindak sesuai dengan harapan normatif tersebut membentuk norma subjektif dalam diri individu. Kontrol perilaku ditentukan oleh pengalaman masa lalu dan perkiraan individu mengenai seberapa sulit atau mudahnya untuk melakukan perilaku yang bersangkutan. Dalam teori perilaku terencana, faktor utama dari suatu perilaku yang ditampilkan individu adalah intensi untuk menampilkan perilaku tertentu (Ajzen, 1991).

Kepatuhan Wajib Pajak tidak mempengaruhi hasil dari Sanksi Perpajakan, walaupun diberikan sanksi seberat-beratnya tidak mempengaruhi kepatuhan seseorang terhadap pajak, dikarenakan semua pegawai mengikuti instruksi yang diberikan terkait pelaporan pajak.

Hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian (Faradilla, 2017), (Amran, 2018), (Elfin, 2017), dan (Arif & Nanik, 2014) yang menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan.

### **Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.**

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini yaitu pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pembuktian hipotesis tersebut dapat dilihat dari Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi memperoleh nilai  $t$  hitung  $5,900 > 1,984$  dan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Sehingga dapat diambil kesimpulan Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Kesadaran seseorang juga akan taat pajak apabila menaruh perhatian terhadap sistem pelayanan pajaknya. Terkait dengan proses penguatan, dimana individu-individu disediakan rangsangan positif (*rewarded*) supaya berperilaku sesuai dengan model. Hal ini sejalan dengan *Social Learning Theory*, menurut (Jatmiko, 2006) menjelaskan bahwa teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Amran, 2018), (Elfin, 2017), (Rudolof, 2017), (Fitriani, 2017), (Nur, 2018), dan (Januar, 2017) yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh Positif dan Signifikan

### **Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini yaitu Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pembuktian hipotesis tersebut dapat dilihat dari Sanksi Perpajakan memperoleh nilai  $t$  hitung  $1,605 > 1,998$  dan nilai signifikansi sebesar  $0,113 < 0,05$  dan dapat dilihat dari Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh nilai  $t$  hitung  $5,900 > 1,984$  dan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ .

Menurut (Mustikasari, 2007) munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, salah satunya yaitu *Behavioral Belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi

terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap (*attitude*) terhadap perilaku itu. Kepatuhan Wajib Pajak tidak mempengaruhi hasil Sanksi Perpajakan tetapi Kesadaran Wajib Pajak akan pahamnya melaporkan dan membayar pajak serta sangat penting jika semua Wajib Pajak memiliki pemahaman dan rasa tanggung jawab serta manfaat yang diterima secara tidak langsung dari wajib pajak membayar pajak sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Amran, 2018), (Elfin, 2017), (Rudolof, 2017), (Fitriani, 2017), (Nur, 2018), dan (Januar, 2017) yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh Positif dan Signifikan. Dan tidak sesuai dengan hasil penelitian Faradilla Savitri (2017), Amran (2018), Elfin Siamena dkk (2017), dan Arif Angga Ardyanto dan Nanik Sri Utamaningsih (2014) yang menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan.

## SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pengujian secara parsial hasil uji t variable X1 atau Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak tidak mempengaruhi hasil dari Sanksi Perpajakan, walaupun diberikan sanksi seberat-beratnya tidak mempengaruhi kepatuhan seseorang terhadap pajak.
2. Berdasarkan pengujian secara parsial hasil uji t variable X2 atau Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya tingkat kesadaran bayar pajak dan pahamnya akan peran pajak dalam meningkatkan pembangunan diberbagai sektor kehidupan, dikarenakan manfaat pembayaran yang di dapat untuk kepentingan masyarakat Indonesia.
3. Berdasarkan pengujian secara simultan menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak orang pribadi secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus , A. F. (2016). *Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Ancaman Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi* . Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, Personality and Behavior*. Open University Press, McGraw-Hill Education.
- Amran. (2018). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Makasar: Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Arif , A. A., & Nanik, S. U. (2014). *Pengaruh Sanksi Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Arum , H. P. (2012). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi DI Wilayah KPP Pratama Cilacap*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Diana, S. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Elfin, S. (2017). *Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Faradilla, S. (2017). *Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun*. Equilibrium vol 5 no 1.
- Fitriani, S. (2017). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (pada kpp pratama medan kota)*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
- Gozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Hidayatulloh, H. A. (2013). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada KPP Pratama Bandung Cicadas)*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Januar, D. B. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda*. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Jatmiko, A. N. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Khasanah, S. N. (2014). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan.Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Muliari, d. S. (2011). *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. Universitas Udayana.
- Mustikasari, E. (2007). *Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya*. Simposium Nasional Akuntansi X Makasar.
- Nur, G. A. (2018). *Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata.
- Nurulita, R. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Rananda , S. S. (2017). *Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan Kantor Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Tarif Pajak dan Aturan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan*

- Dalam Melaporkan Pajak Penghasilan Di KPP Madya Tangerang.* Tangerang: Universitas Pamulang.
- Agus , A. F. (2016). *Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Ancaman Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi* . Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, Personality and Behavior*. Open University Press, McGraw-Hill Education.
- Amran. (2018). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Makasar: Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Arif , A. A., & Nanik, S. U. (2014). *Pengaruh Sanksi Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Arum , H. P. (2012). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi DI Wilayah KPP Pratama Cilacap*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Diana, S. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Elfin, S. (2017). *Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Faradilla, S. (2017). *Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun*. Equilibrium vol 5 no 1.
- Fitriani, S. (2017). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (pada kpp pratama medan kota)*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
- Gozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Hidayatulloh, H. A. (2013). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada KPP Pratama Bandung Cicadas)*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Januar, D. B. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda*. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Jatmiko, A. N. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Khasanah, S. N. (2014). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib*

---

*Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.*  
Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan.Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Muliari, d. S. (2011). *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. Universitas Udayana.
- Mustikasari, E. (2007). *Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya*. Simposium Nasional Akuntansi X Makasar.
- Nur, G. A. (2018). *Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata.
- Nurulita, R. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Rananda , S. S. (2017). *Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan Kantor Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Tarif Pajak dan Aturan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Dalam Melaporkan Pajak Penghasilan Di KPP Madya Tangerang*. Tangerang: Universitas Pamulang.
- Ratnawati, J., & R, I. H. (2015). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rismawati, S., & Antong, A. (2012). *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik*. Empat Dua.
- Rohmawati, A. N., & Rasmini, N. K. (2012). *Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Universitas Unadaya.
- Rudolof, T. (2017). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kpp pratama bitung*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Siti, K. R. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: PT. Refika Aditama.
- Stephen, R. p., & Timothy, A. J. (2008). *Buku Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan , T. (2015). *Perpajakan Indonesia Edisi 4*. Jakarta: Indeks.
- Susilawati, E. K. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Pengetahuan Pajak,Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Universitas Udayana.
- Utami, Sri, R., Andi, & Noorida, A. S. (2012). *Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang*. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Widowati, R. (2014). *Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus*. Semarang: Universitas Dian Nuswantoro.